

MANUAL PROSEDUR

PROSEDUR INSTRUKSI KERJA

No Dokumen : MP-GKM-SPs-MMPP-6-27
Tanggal Terbit Edisi : 25 September 2018
Status Revisi : 00
Direvisi Oleh : Tim GKM Program Studi Magister Manajemen
Properti dan Penilaian
Diperiksa dan Disetujui: Tim UMM Universitas Sumatera Utara
Disahkan Oleh : Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S
Direktur SPs USU



GUGUS KENDALI MUTU
Program Studi Magister Manajemen
PropertidanPenilaian
SekolahPascasarjana
Universitas Sumatera Utara
Juli 2018



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 1 Dari 20

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
TIM PENYUSUN.....	2
DAFTAR DISTRIBUSI.....	3
CATATAN PROSEDUR TESIS.....	4
TUJUAN.....	5
RUANG LINGKUP.....	5
DEFINISI.....	5
REFERENSI.....	5
KETENTUAN UMUM.....	6
TUJUAN PROSEDUR TESIS.....	6
PERSYARATAN.....	7
TATACARA PELAKSANAAN.....	7
LAMPIRAN.....	8



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 2 Dari 20



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-24
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 2 Dari 10

**DOKUMEN MANUAL PROSEDUR TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

TIM PENYUSUN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	1. Dr. Khaira Amalia F, SE, Ak, MBA, CA	Ketua		20/9 2018
	2. Dr. Elisabet Siahaan, SE, M.Tc	Anggota		20/9 2018
	3. Yusman, SH	Anggota		20/9 2018
Disahkan Oleh	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
	Prof. Dr. Robert Sibarami, M.S	Direktur SP USU		20/9 2018



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
 Revisi : -
 Tanggal Terbit : 25 September 2018
 Halaman : 3 Dari 20



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
 Revisi : -
 Tanggal Terbit : 25 September 2018
 Halaman : 3 Dari 20

DAFTAR DISTRIBUSI

No.	Penerima	Personil	Tanda tangan	Tanggal
1	Direksi SPs USU	Direktur SPs USU		20/10-2018
		Wadir-I SPs USU		20/10-2018
		Wadir-II SPs USU		20/10-2018
2	Biro SPs	KTU		20/10-2018
3				



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 4 Dari 20

CATATAN PERUBAHAN PROSEDUR TESIS

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan	Disahkan Oleh	Fungsi/Jabatan	Tanda Tangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 5 Dari 20

1. TUJUAN

- a) Menjamin keteraturan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyusunan tesis mahasiswa magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Memastikan bahwa semua dokumen dan catatan tertata rapi dan memudahkan dalam rangka tujuan pelaporan dan pengambilan keputusan

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk dalam proses penyusunan tesis yang meliputi :

1. Prosedur Pembentukan Komisi Pembimbing
2. Prosedur Penetapan Anggota Pembimbing
3. Prosedur Perubahan Komisi Pembimbing
4. Prosedur Usulan Penelitian
5. Prosedur Ujian Proposal
6. Prosedur Seminar Hasil Penelitian
7. Prosedur Ujian Tesis

3. DEFINISI

- 3.1 TESIS adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmunya untuk memperoleh gelar magister.
- 3.2 Usulan penelitian (proposal) adalah rancangan penelitian tesis atau disertasi yang disusun mengikuti kaidah ilmiah sebagai pedoman untuk pelaksanaan penelitian.
- 3.3 Seminar usulan penelitian (kolokium) adalah pemaparan usulan penelitian tesis atau disertasi yang ditujukan untuk menilai kelaikan usulan penelitian di hadapan mahasiswa, komisi pembimbing dan penguji.
- 3.4 Ujian usulan penelitian adalah ujian yang dilakukan untuk menilai kelaikan usulan penelitian disertasi di hadapan komisi pembimbing dan penguji.
- 3.5 Penelitian adalah kegiatan akademik untuk menemukan kebenaran menurut metodologi disiplin ilmu tertentu dan berdasarkan usulan penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dan penguji.
- 3.6 Seminar hasil penelitian adalah pemaparan hasil penelitian untuk menilai kelaikan hasil penelitian di hadapan mahasiswa, komisi pembimbing dan penguji.
- 3.7 Penelitian adalah kegiatan taat kaidah (metode penelitian) dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- 3.8 Komisi Pembimbing adalah panel yang terdiri atas 2 (dua) atau 3 (tiga) orang pembimbing, 1 (satu) orang sebagai pembimbing utama dan yang lain sebagai pembimbing anggota.



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen	:	MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi	:	-
Tanggal Terbit	:	25 September 2018
Halaman	:	6 Dari 20

Tugas Komisi Pembimbing adalah:

- a. Mengarahkan mata kuliah yang harus diambil mahasiswa, untuk meningkatkan kemampuan akademiknya guna menunjang tesis.
- b. Memberikan arahan dan saran kepada mahasiswa dalam proses penyusunan usulan penelitian tesis; melakukan supervisi pelaksanaan penelitian tesis; membimbing proses analisis data dan interpretasinya, penulisan artikel untuk publikasi 6 ilmiah, penulisan naskah tesis; dan bertanggung jawab terhadap kecukupan kualitas tesis.
- c. Memberikan penilaian pada usulan penelitian tesis, pelaksanaan penelitian, artikel untuk publikasi ilmiah, naskah tesis dan ujian tesis
- d. Bertanggung jawab terhadap proses kegiatan dan waktu penyelesaian studi mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- e. Kesiadaan tenaga akademik untuk menjadi Ketua Pembimbing atau sebagai Anggota Pembimbing berarti bersedia bertanggung jawab secara akademik dalam mengarahkan mahasiswa untuk menjadi magister, menyediakan waktu yang cukup dalam proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa.

4. REFERENSI

- 4.1 Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara.
- 4.2 Panduan Penulisan Tesis Magister Manajemen Properti dan Penilaian SPs USU,2018.
- 4.3 Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,2008,
- 4.4 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi SPM-PT,Medan,2017
- 4.5 Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Sekolah Pascasarjana USU,2015.

5. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Penulisan tesis:

- a) Pada akhir program magister, mahasiswa wajib menyelesaikan tesis.
- b) Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan rencana penelitian tesis setelah



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen	:	MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi	:	-
Tanggal Terbit	:	25 September 2018
Halaman	:	7 Dari 20

menyelesaikan 2 (dua) semester dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan telah menyelesaikan paling sedikit 21 (dua puluh satu) sks.

- c) Usulan penelitian tesis diajukan paling lambat pada akhir semester IV (keempat).

Ketentuan Komisi Pembimbing:

- a) Komisi pembimbing tesis ditetapkan 2 (dua) orang yang terdiri atas satu orang pembimbing utama dan satu orang anggota pembimbing.
- b) Penetapan dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jumlah mahasiswa yang sedang dibimbing.
- c) Setiap dosen pembimbing tidak diperkenankan membimbing lebih dari 10 (sepuluh) mahasiswa selama mahasiswa yang dibimbing dosen yang bersangkutan belum selesai.
- d) Komisi pembimbing harus memiliki bidang ilmu yang relevan dengan objek penelitian mahasiswa yang dibimbing.
- e) Personalia komisi pembimbing dapat diajukan oleh mahasiswa dengan persetujuan ketua program studi yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Dekan atau Surat Keputusan Direktur.
- f) Dalam hal dipandang perlu, anggota pembimbing dapat berasal dari instansi atau lembaga di luar Fakultas atau Universitas.
- g) Dalam hal seluruh dosen program studi yang memenuhi persyaratan sudah menjadi pembimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua program studi memiliki kebijakan untuk menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa.

6. PROSEDUR TESIS

1) Prosedur Pembentukan Komisi Pembimbing

- a) Komisi Pembimbing (Ketua dan Anggota) dibentuk segera setelah mahasiswa lulus ujian MK semester I, sehingga komisi pembimbing dapat segera mengarahkan materi kuliah atau kegiatan akademik lainnya yang diperlukan mahasiswa.
- b) Pada akhir semester I mahasiswa mengusulkan tiga orang tenaga akademik sebagai calon Pembimbing untuk dipilih salah satunya menjadi Ketua Pembimbing yang keahliannya paling sesuai dengan rencana tesis mahasiswa.
- c) Berdasarkan data pada butir (a), Ketua Program Studi S2 menyelenggarakan rapat konsultasi dan koordinasi dengan Sekretris Prodi. Atas pertimbangan obyektif tertentu, hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi mengenai pembimbing ini dapat berbeda dengan yang



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen	:	MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi	:	-
Tanggal Terbit	:	25 September 2018
Halaman	:	8 Dari 20

diusulkan mahasiswa.

- d) Hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi tersebut pada butir (b) dikirim kembali ke Direktur Sekolah Pascasarjana oleh Ka prodi MMPP SPs-USU.
 - e) Direktur Sekolah Pascasarjana mengirimkan susunan Pembimbing hasil rapat konsultasi dan koordinasi tersebut kepada Ka prodi MMPP SPs-USU untuk mendapatkan persetujuan.
 - f) Direktur Sekolah Pascasarjana membuat SK penetapan Pembimbing sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi dan koordinasi, serta telah mendapat persetujuan Ka prodi MMPP SPs-USU.
 - g) Format Usulan Calon Pembimbing tersedia di Bagian Sekretariat MMPP SPs
- 2) **Prosedur Penetapan Anggota Pembimbing**
- a) Mahasiswa mengusulkan dua nama calon anggota pembimbing setelah mengkonsultasikannya dengan Ketua Pembimbing. Dalam proses ini sekaligus harus dipertimbangkan bidang keahlian calon anggota pembimbing.
 - b) Ketua Pembimbing mempunyai wewenang untuk memilih personal Anggota Pembimbing yang terkait dengan keahlian yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tesis mahasiswa.
 - c) Prosedur penetapan Anggota selanjutnya sama dengan prosedur penetapan Ketua Pembimbing.
 - d) Format pengusulan calon Anggota Pembimbing disediakan Bagian Pengajaran PPS FEUB
- 3) **Perubahan Ketua dan/atau Anggota Pembimbing**
- a) Dalam hal pembimbing utama dan atau pembimbing anggota berhalangan tetap, Direktur Sekolah Pascasarjana atas usul Ketua program studi MMPP SPs menetapkan pembimbing pengganti.
 - b) Penggantian komisi pembimbing dapat juga dilakukan apabila terdapat hambatan antara pembimbing utama dengan pembimbing anggota atau antara pembimbing dengan mahasiswa.
 - c) Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah disetujui oleh Ketua program studi.
 - d) Perubahan susunan komisi pembimbing harus didasarkan atas persetujuan komisi pembimbing yang lama dan Ketua program studi dan ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen	:	MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi	:	-
Tanggal Terbit	:	25 September 2018
Halaman	:	9 Dari 20

- c) Dalam hal pembimbing yang lama tidak setuju, maka program studi mengusulkan calon pengganti berdasarkan hasil rapat program studi dan ditetapkan oleh Direktur atau Dekan.
 - f) Persetujuan komisi pembimbing yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat tidak diperlukan jika yang bersangkutan meninggal dunia.
- 4) Seminar Usulan Penelitian:
- 1) Usulan penelitian tesis (kolokium) yang telah mendapat persetujuan komisi pembimbing harus dipresentasikan dalam seminar usulan penelitian untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan.
 - 2) Dalam hal diperlukan perbaikan dan penyempurnaan usulan penelitian, mahasiswa diwajibkan menyampaikan usulan yang sudah diperbaiki paling lambat 1 (satu) bulan setelah seminar kepada program studi sebelum memulai penelitian.
 - 3) Usulan penelitian yang dinyatakan tidak dapat diterima diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seminar usulan penelitian.
 - 4) Proposal penelitian tesis yang diajukan untuk ujian harus sudah disetujui dan ditanda-tangani oleh semua komisi pembimbing dan pengujinya nya.
 - 5) Penilaian terhadap usulan penelitian tesis mencakup:

No	Komponen Penilaian	Bobot
1.	Materi	0.30
2.	Kemampuan Menyajikan	0.30
3.	Kemampuan Menjawab	0.30
4.	Penampilan dan sikap	0.10
Total		1.00

7. PERSYARATAN

- 1) Mahasiswa yang akan menyampaikan seminar usulan penelitian harus:
 - a. Menyelesaikan perkuliahan paling sedikit 21 (dua puluh satu) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditentukan;
 - c. Menyerahkan naskah usulan penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing;
 - d. Menghadiri kolokium dan atau seminar hasil penelitian paling sedikit 10 (sepuluh) kali pada program studi yang diikuti atau program studi lain dengan melampirkan kartu seminar.



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen	:	MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi	:	-
Tanggal Terbit	:	25 September 2018
Halaman	:	10 Dari 20

8. TATACARA PELAKSANAAN

8.1 Tatacara penulisan tesis

- (1) Dalam proses penulisan tesis mahasiswa wajib:
- Melakukan penelitian tesis sesuai dengan usulan penelitian yang telah disetujui;
 - Mengikuti bimbingan penulisan tesis secara aktif dan teratur dengan komisi
 - pembimbing untuk penyiapan tesis yang dibuktikan dengan Lembar Bukti Bimbingan (LBB).
- (2) Tesis yang sudah mendapat persetujuan dari komisi pembimbing diajukan ke program studi untuk diuji oleh panitia ujian tesis.

8.2 Pelaksanaan Penelitian Tesis

- Kegiatan penelitian tesis dilaksanakan setelah usulan tesis disetujui oleh komisi pembimbing dan telah dinyatakan lulus pada seminar usulan penelitian.
- Penelitian tesis merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran empiris atau nonempiris dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
- Beban studi penelitian dan penulisan tesis adalah sebesar 6 (enam) sks
- Kegiatan penelitian dilakukan secara mandiri di bawah pengawasan dan bimbingan yang berkesinambungan oleh komisi pembimbing tesis.
- Komisi pembimbing tesis secara berkala melakukan verifikasi terhadap kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicap

8.2 Tatacara seminar hasil tesis

- Seminar hasil penelitian paling sedikit dihadiri oleh pembimbing utama dan 2 (dua) orang penguji serta paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) orang mahasiswa.
- Dalam hal seminar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, seminar hasil penelitian dinyatakan batal dan dijadwal ulang.
- Mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil harus mengulang kembali kegiatan seminar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seminar hasil yang pertama.
- Proposal penelitian tesis yang diajukan untuk ujian seminar hasil harus sudah disetujui dan ditanda-tangani oleh semua komisi pembimbing dan penguji.
- Penilaian terhadap usulan penelitian tesis mencakup:

No	Komponen Penilaian	Bobot
1.	Materi	0.30
2.	Kemampuan Menyajikan	0.30
3.	Kemampuan Menjawab	0.30
4.	Penampilan dan sikap	0.10
	Total	1.00



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 11 Dari 20

8.3 Tatacara ujian tesis

- 1) Ujian tesis dilaksanakan paling lambat pada akhir semester VIII (kedelapan) dan dilaksanakan secara majelis dalam forum tertutup yang dihadiri oleh tim penguji.
- 2) Persyaratan untuk ujian tesis:
 - a. Tesis telah mendapat persetujuan dari komisi pembimbing tesis dan diketahui oleh Ketua program studi;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. Memenuhi kewajiban administrasi yang ditentukan oleh program studi dan SPs atau Fakultas; Peraturan Akademik S-2 dan S-3 19
 - d. Menyerahkan artikel yang telah dipublikasi atau bukti artikel yang sudah diterima (accepted) untuk dipublikasi paling sedikit di jurnal ilmiah nasional
- 3) Artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bagian dari tesis.
- 4) Tim Penguji Ujian Tesis:
 - a. Tim terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang anggota yang merupakan komisi pembimbing dan penguji;
 - b. Ketua penguji sebagaimana yang dimaksud pada huruf a adalah Ketua komisi pembimbing;
 - c. Tim penguji ditetapkan oleh Direktur atau Dekan atas usul Ketua program studi.
- 5) Ujian tesis dilakukan secara majelis dan dihadiri paling sedikit oleh Ketua penguji dan 2 (dua) orang anggota penguji.
- 6) Dalam hal jumlah minimum tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) Ketua program studi dapat mengangkat anggota penguji pengganti.
- 7) Dalam hal ujian tesis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, maka ujian tesis harus dijadwalkan kembali.
- 8) Tugas Tim Penguji Ujian Tesis: a. Menilai hasil penelitian tesis sesuai dengan penguasaan bidang ilmu masing-masing; b. Memberikan masukan perbaikan tesis; c. Menetapkan keputusan hasil ujian tesis.
- 9) Nilai Ujian Tesis:
 - a. Kriteria penilaian paling sedikit meliputi sistematika dan bahasa, isi, penyajian, dan penguasaan materi;
 - b. Penilaian tesis dilakukan melalui ujian tesis dengan hasil keputusan: 1) Lulus tanpa perbaikan; 2) Lulus dengan perbaikan; 3) Tidak lulus dan kesempatan mengulang;
 - c. Nilai kelulusan minimal B.



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 12 Dari 20

d. Penilaian terhadap usulan penelitian tesis mencakup:

No	Komponen Penilaian	Bobot
1.	Materi	0.30
2.	Kemampuan Menyajikan	0.30
3.	Kemampuan Menjawab	0.30
4.	Penampilan dan sikap	0.10
	Total	1.00

10) Perbaikan dan Ujian Ulang Tesis

- Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 2 (dua), diberi kesempatan melakukan perbaikan dan diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal lulus ujian tesis;
- Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 3 (tiga) diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali ujian ulangan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis;
- Mahasiswa yang belum atau tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (10) huruf a dan huruf b, maka naskah tesis dinyatakan batal;
- Mahasiswa yang dinyatakan lulus, lulus dengan perbaikan, atau lulus setelah menempuh ujian ulangan wajib menyerahkan naskah tesis yang telah disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada SPs/Fakultas/Program Studi;
- Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian ulangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan gagal studi.



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**


PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 13 Dari 20

9. LAMPIRAN

KEGIATAN PENGAJUAN TESIS

PROSES





**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 14 Dari 20

Lampiran Format Usulan Calon Pembimbing

PERMOHONAN PENGESAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PEMBIMBING

Tanda Kesediaan
Tanggal Tanda Tangan

Mohon Agar : (1) Dr. Khaira Amalia F.,SE,Ak,MBA,CA

(2) Dr. Elisabet Siahaan, SE, M.Si

Disahkan sebagai Komisi Pembimbing dari :

Nama : Rejeki Ginting
Nomor Induk Mahasiswa : 177048014
Program : Magister (S2)
Pendaftaran Pertama Tahun Ajaran : 2017/2018
Program Studi : Magister Manajemen Properti dan Penilaian

Judul Tesis : Pengaruh Intelektual Kapital dan Pertumbuhan
Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai
Intrinsik Perusahaan Perbankan di Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Tanggal,
Pembimbing Utama,

(Dr. Khaira Amalia F.,SE,Ak,MBA,CA)

Disetujui Oleh :

Tanggal,
Ketua Program Studi MMPP

Tanggal,
Direktur

(Dr. Khaira Amalia F.,SE,Ak,MBA,CA,MAPPI)
NIP. 197311202003122001

(Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S.)
NIP 196402121987031004



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 15 Dari 20

Lampiran SK Bimbingan



Jln. Prof. T. Maas Kampus USU Medan 20155 - INDONESIA
Telp. +62 61 8212453, 081397544031 Fax. +62 61 8212453
<http://sps.usu.ac.id>

**KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA**
Nomor : 144 /UNS.2.2/SK/SPA/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

- Mencimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran Program Magister (S2) Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian Sekolah Pascasarjana USU, perlu mengangkat Tim Komite Pembimbing bagi Mahasiswa pada Program Magister (S2) Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian Sekolah Pascasarjana USU;
- Mendiangat** : b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur;
- Mendiangat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 48 Tahun 1957 tentang Penetapan Pendirian USU;
b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 16 Tahun 2014 tentang Syarat-Syarat USU;
d. Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 317/M/KP/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2009 - 2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2015 - 2020;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 2357/UN.S.1.R/SK/WR/2011 tentang Perpanjangan Izin Program Magister (S2) Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara:
a. Nomor 1/SK/MWA/1/2003 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga USU;
b. Nomor 3/SK/MWA/IV/2016 tentang Pengangkatan Kembali Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
c. Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor USU periode 2016 - 2021;
6. Keputusan Rektor USU:
a. Nomor 1947/HS.1.R/SK/REU/2008 tentang Tata Cara Pengalihan Dana Masyarakat Universitas Sumatera Utara;
b. Nomor 6 Tahun 2017 tentang Peraturan Adademic Program Magister dan Dikti Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;
c. Nomor 601/UNS.1.R/SK/SIM/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara periode 2016-2021;
d. Nomor 1514/UNS.1.R/SK/SDM/2016 tentang Pengangkatan Direktur I Sekolah Pascasarjana USU Periode 2016-2021;
e. Nomor 1517/UNS.1.R/SK/SOM/2016 tentang Pengangkatan Direktur I Sekolah Pascasarjana USU Periode 2016-2021;
f. Nomor 384/UN.1.R/SK/SDM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi S2/S3 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Periode 2017 - 2022;
- MEMUTUSKAN**
- Mencantumkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dibawah ini:
1. Dr. Kuala Amaha F., SE, Ak, MBA, CA, MAPPI (Cert) sebagai Pembimbing I
2. Dr. Nisa De Budil, SE, M.Sc, Ak, CA sebagai Pembimbing II (sebagai Penilaian II)
- KEDUA** : Kepada mereka diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut: 1) Membimbing Mahasiswa secara umum dan melaksanakan tugas-tugas penelitian, melaksanakan penelitian dan menulis tesis; 2) Melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan tesis mahasiswa dan melaksanakan ujian tesis; 3) Membimbing mahasiswa dalam publikasi hasil penelitian tesis pada jurnal nasional terakreditasi; 4) Mengikuti kegiatan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibuktikan kepada anggaran Program Magister (S2) Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian Sekolah Pascasarjana USU
- KETIGA** : Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** :

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 28 SEP 2018
DIREKTUR

DIREKTUR
NIP 196402121987001004

Tembusan:
1. Ketua Program Studi S2 MMPP
2. Dosen Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 16 Dari 20

Lampiran Berita Acara Kolokium

BERITA ACARA KOLOKIUUM USULAN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Friza Luthfi NIM: 157048012
Program Studi : Magister Manajemen Properti dan Penilaian (MMPP)
Komisi Pembimbing: 1. Ir. Dwira Nirfalini Aulia, M.Sc, Ph.D (Ketua)
: 2. Dr. Elisabet Siahaan, SE, M.Ec (Anggota)
Pemanding : 3. Ir. Sugiharto Pujangkoro, MM (Anggota)
: 4. Dr. Khaira Amalia F., SE, Ak, MBA, CA, (Anggota)
: 5. Dr. Ir. Rahmanta, M.Si (Anggota)

Judul Tesis : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kapitalisasi Properti Perumahan di Kecamatan Medan Johor.

Hari/Tanggal/Jam : Jumat/ 18 Oktober 2018/ 10.00 WIB
Waktu Ujian : 80 Menit, dengan rincian sbb.:

- Presentasi : 20 Menit
- Pengujian : 60 Menit

HASIL KOLOKIUUM USULAN PENELITIAN

Kriteria	Ketua	Anggota	Pemanding	Pemanding	Pemanding	Total Nilai
1. Materi						
2. Kemampuan Penyajian Tesis (Sistematis, Bahasa Alokasi Waktu, Alat Peraga dsb.)						
3. Kemampuan Menjawab						
4. Penampilan dan Sikap						
J u m l a h						

5. Saran - Saran :

.....

KEPUTUSAN SEMINAR KOLOKIUUM USULAN PENELITIAN: LULUS/LULUS DENGAN PERBAIKAN/ MENGULANG/ TIDAK LULUS TOTAL NILAI:(Dari 0 s/d 100)
A = 80-100 ; B+ = 75-79 ; B = 70-74



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 17 Dari 20

Panitia Seminar Kolokium
Ketua MMPP SPs USU

Medan, 18 Oktober 2018
Komisi Pembimbing:

Dr. Khaira Amalia F.,SE,Ak,MBA,CA,MAPPI 1. Ir. Dwira Nirfalini Aulia, M.Sc, Ph.D

Pembanding :

2. Dr. Elisabet Siahaan, SE, M.Ec

1. Dr. Ir. Sugiharto Pujangkoro, MM

2. Dr. Khaira Amalia F., SE, Ak, MBA, CA, 3. Dr. Ir. Rahmanta, M.Si

HASIL SEMINAR HASIL USULAN PENELITIAN

Kriteria	Kelas	Angka	Pembimbing	Pembanding	Pembanding	Total Nilai
1. Nilai						
2. Kemampuan Penyajian Tesis (Sistematika, Bahasa Akademik, Waktu, Alokasi Waktu, dan Format)						
3. Kemampuan Menjawab						
4. Penampilan dan Sikap						
Jumlah						

Saran - Saran :

KERUTUSAN SEMINAR HASIL USULAN PENELITIAN: LULUS/LULUS DENGAN PERBAIKAN/ MENGULANGI/ TIDAK LULUS TOTAL NILAI: (Dan 0 s/d 100)
A = 80-100 ; B+ = 75-79 ; B = 70-74



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 18 Dari 20

Lampiran Berita Acara Seminar Hasil

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Roy Sulaiman Batubara NIM: 167048009
Program Studi : Magister Manajemen Properti dan Penilaian (MMPP)
Komisi Pembimbing: 1. Dr. Khaira Amalia F., SE, Ak, MBA, CA, (Ketua)
: 2. Dr. Yeni Absah, SE, M.Si (Anggota)
Pembanding : 3. Dr. Ir. Rahmanta, M.Si (Anggota)
: 4. Ir. Sugiharto Pujangkoro, MM (Anggota)
: 5. Ir. Jeluddin Daud, M.Eng (Anggota)

Judul Tesis : Analisa Pengaruh Luas Tanah, Jarak ke Pintu Tol dan Keberadaan Kawasan Industri Serta Jarak ke *Central Business District* terhadap Nilai Tanah di Wilayah Desa Muliorejo.

Hari/Tanggal/Jam : Selasa/ 21 Agustus 2018/ 09.00 WIB

Waktu Ujian : 80 Menit, dengan rincian sbb.:

- Presentasi : 20 Menit
- Pengujian : 60 Menit

HASIL SEMINAR HASIL USULAN PENELITIAN

Kriteria	Ketua	Anggota	Pembanding	Pembanding	Pembanding	Total Nilai
1. Materi						
2. Kemampuan Penyajian Tesis (Sistematis, Bahasa Alokasi Waktu, Alat Peraga dsb.)						
3. Kemampuan Menjawab						
4. Penampilan dan Sikap						
J u m l a h						

Saran - Saran :

.....

KEPUTUSAN SEMINAR HASIL USULAN PENELITIAN: LULUS/LULUS DENGAN PERBAIKAN/ MENGULANG/ TIDAK LULUS TOTAL NILAI: (Dari 0 s/d 100)
A = 80-100 ; B+ = 75-79 ; B = 70-74



**PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

PROSEDUR TESIS

No. Dokumen : MP-GKM-MMPP-SPs-06-23
Revisi : -
Tanggal Terbit : 25 September 2018
Halaman : 19 Dari 20

Panitia Seminar Hasil
Ketua MMPP SPs USU

Medan, 21 Agustus 2018
Komisi Pembimbing:

Dr. Khaira Amalia F., SE, Ak, MBA, CA, MAPPI 1. Dr. Khaira Amalia F., SE, Ak, MBA, CA,

Pembanding :

2. Dr. Yeni Absah, SE, M.Si

1. Dr. Ir. Rahmanta, M.Si

2. Ir. Sugiharto Pujangkoro, MM

3. Ir. Jeluddin Daud, M.Eng

HASIL UJIAN TESIS

Kategori	Nilai	Angka	Pembimbing	Pembimbing	Pembimbing	Nilai
1. Materi						
2. Kemampuan Penyajian Tesis (Abstrak, Gambar, Alokasi Waktu, dan Perbaikan dsb.)						
3. Kemampuan Menjawab						
4. Penampilan dan Sikap						
Jumlah						

Saran - Saran :

KEPUTUSAN UJIAN TESIS: LULUS/LULUS DENGAN PERBAIKAN/MENGLAANG/ TIDAK LULUS
TOTAL NILAI : (Dari 0 s/d 100)
A = 80-100 ; B+ = 75-79 ; B = 70-74